

01-f-2018

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TENTANGRUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

---

No. 014 /RSAHK /Perj/ II / 2018  
No. 606 / PKS / DIR / RSMU /VII / 2018


PERJANJIAN PERUJUKAN INI (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini, Senin, tanggal dua, bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, (01 Juli 2018), oleh:

- I. Hermanto Wijaya, dr, MARS., selaku Direktur yang berkedudukan dan berkantor di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Perkumpulan Adi Husada Nomor: tanggal 020 / B / Kp / XI / 2017 tertanggal 30 November 2017 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Adi Husada Kapasari selanjutnya disebut “ **PIHAK PERTAMA**”;
- II. dr. Sudjarno W, Sp.M (K),selaku Direktur, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017tertanggal 08Juli 2017 bertindak dalam jabatannya selaku Direktur,yang berkedudukan dan berkantor di RS Mata Undaan Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai “ **PIHAK KEDUA**”;

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama sebagai “Para Pihak” dan istilah “Pihak” berarti salah satu dari Para Pihak).

**P E N D A H U L U A N**

- A. Mengingat Pihak Pertama sebagai pengelola Rumah SakitAdi Husada Kapasari, yang berlokasi di Jl. Kapasari 97-101Surabaya (selanjutnya disebut “**RSAH Kapasari**”).
- B. Mengingat Pihak Kedua, sebagai pengelola Rumah SakitMata Undaan, yang berlokasi di Jl. Undaan Kulon 17 -19 Surabaya (selanjutnya disebut “**RS Mata Undaan**”), bermaksud untuk merujuk setiap dan seluruh pasiennya (selanjutnya secara bersama atau sendiri disebut “Pasien”) yang membutuhkan Pelayanan



Kesehatan (sebagaimana diartikan di bawah) ke Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya.

Sekarang karenanya, Para Pihak dengan ini setuju untuk saling mengikatkan diri kedalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

### **Pasal 1 Istilah Istilah**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diartikan secara tersendiri dalam bagian-bagian tertentu dari Perjanjian ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. “Alamat Korespondensi” adalah alamat-alamat kantor, nomor-nomor faksimili, alamat-alamat e-mail, nomor-nomor telpon atau handphone dan *contact persons* dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini.
2. “Dokumen Tagihan” adalah asli tagihan Pelayanan Kesehatan yang dibubuhi cap/stempel perusahaan Pihak Pertama dan dilengkapi dengan (a) asli kuitansi bermeterai cukup; (b) daftar pasien beserta pelayanan kesehatan yang dirujuk.
3. “Formulir Pelayanan Kesehatan” adalah formulir yang disediakan oleh Pihak Pertama di Rumah Sakit terkait dengan Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien.
4. “Informasi Rahasia” adalah setiap dan seluruh data dan informasi yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
  - (a) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada data yang terkait dengan Rumah Sakit;
  - (b) Informasi yang bersifat atau dapat digolongkan sebagai kerahasiaan dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - (c) Rahasia-rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya;
  - (d) Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dari salah satu Pihak dan/atau pihak afiliasinya dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya.

5. “Keadaan Memaksa” adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas pada pemogokan kerja, kerusuhan sipil, perang, pemberontakan atau tindakan militer, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam, kegagalan sistem kerja salah satu Pihak atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini.
6. “Masa Musyawarah” adalah batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Perselisihan timbul bagi Para Pihak untuk menyelesaikan Perselisihan.
7. “Pelayanan Kesehatan” adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit atau kecacatan yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
8. “Pemberitahuan Perujukan” adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang berisikan antara lain identitas Pasien diagnosa serta jenis Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh Pasien di Rumah Sakit.
9. “Perpanjangan Musyawarah” adalah batas waktu perpanjangan Masa Musyawarah yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
10. “Periode” adalah jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.
11. “Periode Perpanjangan” adalah Periode yang diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
12. “Perselisihan” adalah setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini.
13. “Tarif” adalah tarif-tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

## **Pasal 2** **Lingkup Kerjasama**

- (1) Pihak Kedua akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit Pihak Pertama meliputi pelayanan:
- a. Pelayanan laboratorium
  - b. Pelayanan Radiologi
  - c. Ambulance
  - d. Fisioterapi
  - e. Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatus
  - f. Pelayanan Psikologi
  - g. Geriatri
  - h. ~~EEG~~ . .
- (2) Bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan membayar biaya yang timbul atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasiendi Rumah Sakit Pihak Pertama.

## **Pasal 3** **P e r i o d e**


Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 4** **Tatacara Perujukan**

### **LABORATORIUM**

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi pasien, pengambilan sampel, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan sampel dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah dan persyaratan sample rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Pihak Pertama menetapkan jenis, jumlah dan persyaratan sample ini.
  - b. Pihak Pertama melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai standar praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Terhadap sampel yang pengerjaannya berjadwal atau tidak memungkinkan dikerjakan pada hari yang sama dengan penerimaan sampelnya, maka Pihak Pertama bertanggung jawab untuk proses penyimpanan dan keamanan sampel.
- (4) Terhadap pemeriksaan yang harus segera diperiksa karena akan mengalami kerusakan bila dilakukan penyimpanan, maka Pihak Kedua harus memperhitungkan waktu pengiriman sampel sampai dengan diterimanya sampel tersebut oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak menolak rujukan pemeriksaan bila waktu penerimaan sampel tidak sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
- (5) Pada saat terjadi dimana oleh karena sesuatu sebab sehingga Pihak Pertama tidak bisa mengerjakan sendiri pemeriksaan rujukan dari Pihak Kedua misalnya namun tidak terbatas pada keterbatasan alat, kerusakan alat, kekosongan reagensia, maka Pihak Kedua setuju bila pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra Pihak Pertama dengan persyaratan dan biaya akan diberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama wajib menjaga kualitas laboratorium rujukan mitra
- (7) Pengiriman sampel rujukan kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara diantar oleh Pihak Kedua, dimana pengiriman ini harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga menjamin keadaan sampel dan analit yang ada didalamnya tidak berubah atau mengalami kerusakan. Pada hari libur, sampel akan diambil kurir Pihak Pertama, 1 (satu) kali perhari antara pukul 07.00 – 21.00 dengan menyesuaikan ketersediaan kurir pihak Pertama
- (8) Pada hari libur, Pihak Kedua wajib menghubungi Pihak Pertama apabila ada pengambilan sampel. Sampel akan diambil oleh kurir Pihak Pertama pukul 07.00 – 21.00 (seperti hari kerja) di luar jam itu diantar oleh Pihak Kedua .
- (9) Dalam mengirim rujukan pemeriksaan, Pihak Kedua harus membuat dokumen permintaan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya berisi identitas pasien: nama, tanggal lahir, umur dan jenis kelamin; jenis pemeriksaan yang diminta, diagnosa dan otorisasi dari pejabat berwenang. Dokumen ini harus disertakan pada saat pengiriman sample rujukan.
- (10) Pihak Pertama berhak menolak pemeriksaan rujukan bila dokumen pengantar tidak lengkap atau kondisi sampel tidak memenuhi persyaratan jenis, jumlah dan kualitasnya.
- (11) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diberikan dalam bentuk dokumen otentik resmi dari Pihak Pertama yang diantar oleh Pihak Pertama untuk pemeriksaan :
  - a. Pukul 07.00 - 13.00 diantar jam 15.00
  - b. Pukul 13.00 - 18.00 diantar jam 20.00
  - c. Di atas jam 20.00 diantar jam 07.00
- (12) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan dengan dikirim melalui *faximile* terlebih dahulu selanjutnya hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh Pihak Pertama melalui kurir.


- (13) Pihak Pertama tidak melayani permintaan pelaporan hasil melalui media lisan atau komunikasi per-telpon, kecuali dalam keadaan darurat (cito atau masuk dalam rentang *critical value*), dalam keadaan demikian konfirmasi dengan hasil pada dokumen otentik harus tetap dilakukan.
- (14) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari Pihak Pertama hanya boleh disampaikan kepada Pihak Kedua, kecuali atas permintaan dan ijin tertulis dari Pihak Kedua untuk diserahkan langsung pada pasien atau pihak lain yang berwenang.
- (15) Pihak Pertama menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan laboratorium pasien yang dikirim oleh pihak kedua.
- (16) Setiap tahun pihak pertama menyerahkan data kontrol mutunya kepada pihak kedua sebagai evaluasi kerjasama
- (17) Untuk Pemeriksaan kultur mata, sampel diambil oleh Pihak Pertama
- (18) Pemeriksaan kultur / PA yang tidak dapat dikerjakan oleh Pihak Pertama, maka pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra Pihak Pertama dengan persyaratan dan biaya akan diberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (19) Prioritas antrian bagi Pihak Kedua saat mengantar pasien ke Pihak Pertama untuk dilakukan pemeriksaan
- (20) Pasien BPJS yang dikirim ke Pihak Pertama diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan laboratorium oleh Pihak Kedua berupa penandaan jenis pemeriksaan laboratorium, stempel jaminan, dan tandatangan dokter / petugas

#### RADIOLOGI

- (1) Pihak Kedua melakukan pemberitahuan via telepon kepada Pihak Pertama setiap akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Pihak Pertama.
- (2) Pihak Pertama menyediakan pelayanan Radiologi di luar jam kerja maupun cito (24 jam)
- (3) Pasien datang ke Rumah Sakit Pihak Pertama dengan didampingi tenaga paramedik dari Pihak Kedua dengan menyerahkan Surat Rujukan asli.
- (4) Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien, Pihak Pertama akan memperlakukan Pasien sebagai pasien umum di Rumah Sakit apabila:
  - a. Pihak Kedua atau Pasien tidak menyerahkan Surat Rujukan/ Pengantar;
  - b. Data identitas diri Pasien yang tertera pada Surat Rujukan/ Pengantar tidak sesuai dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri.
- (5) Dalam hal ayat (3) Pasal ini berlaku, maka biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul adalah sebagai tagihan / jaminan Pihak Kedua
- (6) Pihak Pertama menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan radiologi pasien yang dikirim oleh pihak kedua, bila ternyata pihak kedua meragukan hasil pemeriksaan, maka pihak pertama akan melakukan evaluasi hasil interpretasi radiologi.
- (7) Pihak Pertama menyerahkan fotocopyijin operasional alat radiologi, bukti kalibrasi , dan surat ijin praktek Dokter Spesialis Radiologi kepada Pihak Kedua.

- (8) Pasien yang dikirim ke Pihak Pertama diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan radiologi oleh Pihak Kedua berupa penandaan jenis pemeriksaan radiologi, stempel jaminan, dan tandatangan dokter / petugas

#### AMBULANCE

- (1) Pihak Kedua melakukan pemberitahuan via telepon kepada Pihak Pertama setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan Pelayanan Ambulance.
- (2) Pihak Pertama akan memberikan informasi biaya layanan kesehatan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
- (3) Pihak Pertama menjemput pasien dan mengantarkan kembali ke Rumah Sakit Pihak Kedua dengan didampingi tenaga paramedik dari masing-masing Pihak.
- (4) Apabila ada tindakan tambahan dalam memberikan pelayanan kesehatan maka Pihak Pertama wajib memberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (5) Pihak Kedua melakukan tandatangan kesepakatan keseluruhan biaya pelayanan kesehatan tiap pasien.

#### PELAYANAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRIK DAN NEONATUS

- (1) Pihak Pertama siap menerima rujukan pelayanan kegawatdaruratan Obstetrik dan neonatus
- (2) Pihak Kedua memberikan informasi kepada Pihak Pertama untuk melakukan prosedur penjemputan pasien dengan ambulance
- (3) Pihak Pertama menjemput pasien di rumah sakit Pihak Kedua dengan didampingi tenaga medis
- (4) Pihak Pertama memberi pelayanan kepada pasien Pihak Kedua

#### Pasal 5

#### Tarif

- (1) Tarif-tarif Laboratorium, Radiologi, ECG dan Ambulance selama Periode dan/atau Periode Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini
- (2) Perubahan tarif atas jasa pemeriksaan rujukan dapat berubah selama periode perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan Pihak Pertama memberi informasi perubahan tarif 30 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- (3) Dasar pengenaan tarif atas jasa pemeriksaan rujukan ini adalah harga yang berlaku pada Pihak Pertama dengan mendapatkan potongan harga khusus sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 pada perjanjian ini.
- (4) a. Potongan atau diskon sebesar 10% (pemeriksaan laboratorium) dan 5% (pemeriksaan radiologi) jika jumlah rujukan per bulan di bawah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)


- b. Potongan atau diskon sebesar 12,5% (pemeriksaan laboratorium) dan 6.5% (pemeriksaan radiologi) jika jumlah rujukan per bulan di atas Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- (5) Diskon dipotongkan dari harga yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak sesuai dengan yang tertera pada lampiran 2
- (6) Kuitansi tagihan hanya boleh di berikan kepada pihak kedua
- (7) Kuitansi tagihan langsung diberikan kepada petugas pengantar pasien dari Pihak Kedua. Apabila pasien tidak diantar, tagihan dapat disertakan dengan hasil yang dikirim ke Pihak Kedua untuk dasar penagihan kepada pasien (pasien Jaminan / Asuransi termasuk BPJS)

### **Pasal 6** **Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas jasa pekerjaan pemeriksaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan secara tagihan yang diakumulasikan selama 30 hari.
- (2) Pihak Pertama akan membuat tagihan berikut bukti-bukti transaksinya atas biaya rujukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan akan disampaikan kepada pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya
- (3) Pihak Kedua harus membayar Pihak Pertama dalam waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima Dokumen Tagihan.
- (4) Dalam hal ayat (3) belum dilaksanakan maka Pasal ini berlaku, dimana biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara tunai dan langsung sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilakukan oleh Pihak Kedua melalui pemindahbukuan dana ke rekening bank Pihak Pertama sebagai berikut:
- Bank : BankRakyat Indonesia  
Cabang : Kapasari  
No. Rekening : 184301000001308  
Atas nama : Rumah Sakit Adi Husada Kapasari

### **Pasal 7** **Keadaan Memaksa**

- (1) Keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila dan selama hal demikian disebabkan oleh Keadaan Memaksa. Dalam hal demikian Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis Pihak lain dalam waktu selambatnya 3x24 jam.

- (2) Apabila Keadaan Memaksa berakhir atau telah teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda karena Keadaan Memaksa. Namun demikian, dalam hal Keadaan Memaksa berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.


### **Pasal 8** **K o r e s p o n d e n s i**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk tapi tidak terbatas pada pengiriman Dokumen Tagihan dalam hal Pihak Kedua adalah badan hukum asing dengan alamat kantor di luar Indonesia dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia) harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui telpon atau handphone), e-mail atau, dalam hal mendesak, melalui telpon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui e-mail) dan ditujukan ke Alamat Korespondensi.
- (2) Setiap perubahan dalam Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis Pihak yang melakukan perubahan kepada Pihak lain dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- (3) Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungannya sepenuhnya.

### **Pasal 9** **K e t e r p i s a h a n**

Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, Para Pihak akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.

### **Pasal 10** **P e n g a l i h a n**




Masing-masing Pihak tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga siapapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu Pihak lain.

### **Pasal 11** **P e n g u b a h a n**

- (1) Sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (2) Khusus untuk lampiran Perjanjian ini, pengubahannya (jika ada) cukup diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengubah kepada Pihak lain dengan melampirkan lampiran baru yang mana pemberitahuannya sekaligus berlaku sebagai perubahan atas lampiran lama sehingga Para Pihak tidak perlu untuk menandatangani perubahan Perjanjian ini terkait dengan itu.


### **Pasal 12** **K e r a h a s i a a n**

- (1) Para Pihak dan masing-masing karyawannya harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini.
- (2) Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal:
  - a. Informasi Rahasia wajib dibuka oleh masing-masing Pihak untuk kepentingan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Informasi Rahasia telah menjadi informasi umum atau diketahui oleh publik sebelumnya;
  - c. Informasi Rahasia diumumkan secara serentak kepada publik oleh Para Pihak; dan/atau
  - d. Masing-masing Pihak telah memperoleh izin tertulis lebih dulu dari Pihak lain.
- (3) Apabila masing-masing Pihak dan/atau karyawannya melanggar Pasal ini, maka masing-masing Pihak dan/atau karyawannya harus bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana. Untuk itu Para Pihak dengan ini saling membebaskan masing-masing dan karyawan mereka dari tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana atas pelanggaran Pasal ini.
- (4) Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak meskipun Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir atau Perjanjian ini diakhiri sebelum Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir.


**Pasal 13**  
**P e n g a k h i r a n**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan pemberitahuan tertulis, jika:
  - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dengan catatan bahwa **PIHAK KEDUA** dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan Perjanjian ini putus jika, menurut pandangan **PIHAK KEDUA** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu yang diberikan **PIHAK KEDUA**; atau
  - b. Telah dimulainya proses kepailitan, likuidasi, pembubaran, pengurusan oleh pihak ketiga atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA**; atau
  - c. Dijatuhkannya sanksi administratif dari **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; atau
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PIHAK KEDUA** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
- (4) Salah satu **PIHAK** dapat memutuskan **PERJANJIAN** apabila terjadi Keadaan Kahar yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) **PIHAK KEDUA** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal putusnya Perjanjian.


- (6) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian yang telah timbul dan belum diselesaikan pada tanggal putusnya Perjanjian sebagaimana diatur di atas.

**Pasal 14**  
**Penyelesaian Perselisihan**


- (1) Para Pihak harus menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah selama Masa Musyawarah dan/atau Perpanjangan Musyawarah.
- (2) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai selama Masa Musyawarah dan/atau Perpanjangan Musyawarah, maka Para Pihak harus menyelesaikan Perselisihan melalui Kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 15**  
**Hukum yang Berlaku**

Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

**Pasal 16**  
**Lain Lain**

- (1) Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara Para Pihak dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut perubahan mereka serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'd' and other illegible marks.

DEMIKIAN Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal dan dalam dua (2) rangkap asli yang masing-masing bermeteraikan secukupnya.

Pihak Pertama,  
**RS Adi Husada Kapasari Surabaya**



dr. Hermanto Wijaya, MARS  
*Direktur*

Pihak Kedua,  
**RS Mata Undaan**



dr. Sudjarno W, Sp.M (K)  
*Direktur*

*[Handwritten signatures]*


**Lampiran I**  
**Jenis Pelayanan Kesehatan**

Berikut adalah jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit:

1. Pelayanan pemeriksaan laboratorium
2. Pelayanan pemeriksaan radiologi
3. Ambulance
4. ECG
5. Fisioterapi
6. Pelayanan Psikologi
7. Pelayanan Geriatri
8. Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatus

## Lampiran II Tarif

Tarif-tarif dari jenis-jenis Pelayanan Kesehatan adalah tarif-tarif yang berlaku di Rumah Sakit.




**Lampiran III**  
**Alamat Korespondensi**

Jika dikirim ke Pihak Pertama:

Hospital Unit	Address	Fax	Email	PIC	Phone	Mobile
RS Adi Husada Kapasari Surabaya	Jl. Kapasari No 97-101, Surabaya	+6231 376 4666	rsahkap@gmail.com	Johana Kristi	+6231 3764555 Ext 201 (Keuangan)	085731420061
				Dr. Linda Mariana	+6231 3764555 Ext 290(Kabag. Jangmed)	08121788882

Jika dikirim ke Kedua

Hospital Unit	Address	Fax	Email	PIC	Phone	Mobile
RSMata Undaan Surabaya	Jl. Undaan Kulon No 19, Surabaya	+6231 5317503	info@rsmata undaan.co.id	Mia Agustina, S.Mn	+6231 531 9619 Ext 303 (Keuangan)	08122257575
				Arnold Hariyono, MM	+6231 531 9619 Ext 133 (Pemasaran)	0811757155 20
				Otto Desyanto	+6231 531 9619 Ext 310 (Penunjang Medis)	085630475 04


**Lampiran IV**  
**Penanggungjawab**  
**Laboratorium dan Radiologi**

<b>Hospital Unit</b>	<b>Address</b>	<b>Fax</b>	<b>Email</b>	<b>Unit</b>	<b>Phone</b>	<b>Mobile</b>
RS Adi Husada Kapasari Surabaya	Jl. Kapasari No 97-101, Surabaya	+6231 376 4666	rsahkap@gmail. com	Laboratorium	Dr. Yolanda Njotowibowo, Sp.PK	081231070061
				Radiologi	Dr. Nifa Koesmarsono, Sp.R-KN	08155165573

## **Pasal 2**

### **Lingkup Kerjasama**

- (1) Pihak Kedua akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit Pihak Kesatu meliputi pelayanan:
- a. Pelayanan laboratorium
  - b. Pelayanan Radiologi
  - c. Ambulance
  - d. Fisioterapi
  - e. Pelayanan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatus
  - f. Penanganan Pasien Penyakit Menular (R. Isolasi)
  - g. Pelayanan Psikologi
  - h. Geriatri
  - i. Pemulasaran Jenazah
- (2) Bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan membayar biaya yang timbul atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasiendi Rumah Sakit Pihak Pertama.

## **Pasal 3**

### **P e r i o d e**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **Tatacara Perujukan**

#### **LABORATORIUM**

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi pasien, pengambilan sampel, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan sampel dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah dan persyaratan sampel rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Pihak Pertama menetapkan jenis, jumlah dan persyaratan sample ini.
  - b. Pihak Kesatu melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai standar praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

